



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 007/HK.01.01/K.JT-24/05/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 7 halaman);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

KEDUA : Tugas dari Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai tugas:

- a. Memberi arahan mengenai Langkah-langkah Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
- c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.

2. Tim Pelaksana

a. Penanggung Jawab :

- 1) Memberikan arahan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- 2) Melaporkan hasil pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

b. Ketua mempunyai tugas:

- 1) Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

c. Anggota mempunyai tugas

- 1) Membantu tugas-tugas penanggungjawab dan ketua tim;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing kelompok area perubahan;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada ketua dan penanggungjawab;

- 4) Mensosialisasikan pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
- 5) Mengumpulkan data dukung pada masing-masing kelompok area perubahan;

- KETIGA** : Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Tatalaksana;
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
  4. Penguatan Pengawasan;
  5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Sragen  
pada tanggal : 24 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
KETUA,**

  
**DWI BUDHI PRASETYA**

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Tim.
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sragen  
Nomor : 007/HK.01.01/K.JT-24/05/2022  
Tanggal : 24 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN**

**A. TIM PENGARAH**

| NO | NAMA                                          | JABATAN         | KEDUDUKAN<br>DALAM SATUAN<br>TUGAS |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1  | Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.,M.H.             | Ketua Bawaslu   | Pengarah                           |
| 2  | Edy Suprpto, S.E.,M.Si                        | Anggota Bawaslu | Pengarah                           |
| 3  | Drs Widodo                                    | Anggota Bawaslu | Pengarah                           |
| 4  | Khoirul Huda, S.E.                            | Anggota Bawaslu | Pengarah                           |
| 5  | Raras Mulatsih Dwi Kristianti,<br>S.P.d.,M.H. | Anggota Bawaslu | Pengarah                           |

**B. PENANGGUNGJAWAB**

| NO | NAMA                      | JABATAN                    | KEDUDUKAN<br>DALAM SATUAN<br>TUGAS |
|----|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1  | Yuni Setyawati, S.H.,M.Si | Koordinator<br>Sekretariat | Penanggungjawab                    |

**C. TIM PELAKSANA**

| NO | NAMA                             | JABATAN                           | KEDUDUKAN<br>DALAM SATUAN<br>TUGAS |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Suroto                           | Staf Pelaksana PNS                | Ketua                              |
| 2  | Inda Dwi Untari, S.M.            | Bendahara<br>Pengeluaran Pembantu | Sekretaris                         |
| 3  | Nur Rohim, S.H.                  | Staf                              | Anggota                            |
| 4  | Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P. | Staf                              | Anggota                            |
| 5  | Adi Mujiyanto, S.H.              | Staf                              | Anggota                            |
| 6  | Brian Hafiz Adnan, S.Kom         | Staf                              | Anggota                            |
| 7  | Satria Fahrudin Syah, S.H.       | Staf                              | Anggota                            |
| 8  | Arifin Yanu Wijaya, S.E.,M.H.    | Staf                              | Anggota                            |
| 9  | Sri Untari, S.Pd.                | Staf                              | Anggota                            |
| 10 | Fadhila Aullia Adnan, S.E.       | Staf                              | Anggota                            |

|    |                                |      |         |
|----|--------------------------------|------|---------|
| 11 | Angga Nurcahya Agrin Wicaksana | Staf | Anggota |
| 12 | Sulthon Ayattulloh             | Staf | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
KETUA,**



**DWI BUDHI PRASETYA, S.Fil.I.,M.H.**